

202110110311078
Muhammad Idzhar Kamil
Program Studi Hukum

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
(Studi di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Muhammad Idzhar Kamil

NIM: 202110110311078



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311078
Muhammad Idzhar Kamil
Program Studi Hukum

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (STUDI DI UNIT LAKA LANTAS
SATLANTAS POLRESTA MALANG KOTA)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD IDZHAR KAMIL
NIM: 202110110311078

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (STUDI DI UNIT LAKA
LANTAS SATLANTAS POLRESTA MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD IDZHAR KAMIL

202110110311078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Dekan,

Prof. Dr. Tugan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD IDZHAR KAMIL

202110110311078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Idzhar Kamil
NIM : 202110110311078
Prodi Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir penelitian hukum yang Penulis lakukan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA”** “Studi di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota” Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir. Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'METERAI TEMPEL', and 'EB6A4ANX116929638'. The number '03' is handwritten above the stamp.

Muhammad Idzhar Kamil

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IDZHAR KAMIL
Nim : 202110110311078

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI BENTUK
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU
LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
(Studi di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/1/26
Cholidah



Malang, 03 Januari 2026

Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

"Hukum adalah jalanku, Uang adalah alatku, dan Kemanusiaan adalah tujuanku. Saya tidak hanya mengejar sukses, saya sedang membangun warisan."

~Motto KH. Muhammad Idzhar Kamil, SH.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Idzhar Kamil
Nim : 202110110311078
Judul : Analisis Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Bentuk Penyelesaian
Sengketa Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum
Perdata (Studi di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota)
Pembimbing : Prof.Dr. Fifik Wiryani S.H. M.Si
Isdian Anggraeny S.H., M.Kn.

Penelitian ini menganalisis secara yuridis mengenai penggunaan perjanjian damai sebagai instrumen penyelesaian sengketa kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota dengan menitikberatkan pada perspektif hukum perdata. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi bagaimana implementasi mediasi dilakukan oleh kepolisian serta kekuatan hukum dari perjanjian damai tersebut dalam menghentikan proses penyidikan. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi penyelesaian sengketa di Polresta Malang Kota didominasi oleh jalur non-litigasi di mana aparat kepolisian berperan sebagai fasilitator administratif dan saksi yang mencatat fakta hukum, sementara substansi mengenai bentuk dan nilai ganti rugi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPperdata. Tingkat keberhasilan penyelesaian melalui perjanjian damai ini tergolong sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 80% dari total kasus yang masuk, yang secara praktis berfungsi sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui mekanisme keadilan restoratif. Secara yuridis, perjanjian damai atau *dading* yang dibuat secara sah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPperdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak dan setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menurut Pasal 1858 KUHPperdata. Fenomena ini mencerminkan preferensi sosiologis masyarakat yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian secara cepat dan efisien (*restitutio in integrum*) dibandingkan pengejaran sanksi pidana melalui proses peradilan yang panjang dan birokratis.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Perjanjian Damai, Hukum Perdata, Polresta Malang Kota.

ABSTRACT

Nama : Muhammad Idzhar Kamil
Nim : 202110110311078
Judul : Analisis Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Bentuk Penyelesaian
Sengketa Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum
Perdata (Studi di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota)
Pembimbing : 1. Prof.Dr. Fifik Wiryani S.H. M.Si
2. Isdian Anggraeny S.H., M.Kn.

*This research provides a juridical analysis of the use of settlement agreements as an instrument for resolving traffic accident disputes at the Traffic Accident Unit of the Malang City Resort Police, focusing on a civil law perspective. The main focus of this study is to evaluate how mediation is implemented by the police and the legal force of such settlement agreements in terminating the investigation process. Using a juridical-empirical research method with a qualitative approach, the results reveal that dispute resolution at the Malang City Resort Police is dominated by non-litigation channels, where police officers act as administrative facilitators and witnesses who record legal facts. Meanwhile, the substance regarding the form and amount of compensation is entirely left to the parties involved, based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. The success rate of resolution through these settlement agreements is remarkably high, reaching approximately 80% of the total cases, which practically serves as a *conditio sine qua non* (absolute requirement) for investigators to issue an Investigation Termination Order (SP3) through restorative justice mechanisms. Juridically, a settlement agreement or *dading* that is legally executed and meets the requirements of Article 1320 of the Civil Code possesses binding legal force equivalent to law for the parties and is comparable to a final and binding court decision according to Article 1858 of the Civil Code. This phenomenon reflects a sociological preference in society that prioritizes swift and efficient restoration of losses (*restitutio in integrum*) over the pursuit of criminal sanctions through a lengthy and bureaucratic judicial process.*

Keywords : Traffic Accident, Settlement Agreement, Civil Law, Malang City Resort Police.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (Studi di Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Malang Kota)"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Abi H. Sabihis dan Ummi Hj. Nurbaiti, S.Pd., selaku orang tua tercinta. Skripsi ini adalah wujud bakti dan persembahan kecil penulis atas segala tetes keringat, doa yang senantiasa dilangitkan di setiap sujud, serta kasih sayang tak terhingga yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan dan alasan utama penulis untuk terus melangkah hingga ke titik ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi secerach kebahagiaan bagi Abi dan Ummi.
2. Ibu Prof. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih yang mendalam atas segala waktu, ilmu, arahan, dan kesabaran yang telah

diberikan dalam membimbing serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas ketelitian, masukan konstruktif, serta bimbingan yang sangat berharga dalam membantu penulis menyempurnakan setiap bagian dari penelitian ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Tanpa dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas dedikasi, ketulusan, serta bimbingan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, nilai etika, dan pengalaman berharga yang diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus putih ini menjadi bekal penting bagi penulis dalam melangkah ke tahap kehidupan selanjutnya.
5. El Muflihatuz Zahra, yang senantiasa menemani perjalanan penulis selama berkuliah di Malang. Terima kasih atas dukungan moral yang luar biasa, kesabaran dalam mendengarkan setiap keluh kesah, serta semangat yang selalu diberikan hingga skripsi ini tuntas.
6. Teman-teman seperjuangan di kontrakan: Fajri, Fiqri, Ryan, Genta, Feri, Hayqal, Abim, Bryan, dan Fauzan. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua yang memberikan keceriaan dan solidaritas tinggi selama masa perantauan di Malang. Kebersamaan kalian adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan penulis.

7. Agung, Guruh, dan Dika, selaku teman ngopi penulis. Terima kasih atas waktu luang, diskusi santai, dan kebersamaan yang telah menjadi penyegar pikiran di sela-sela kesibukan menyusun skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis dengan lapang hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Pada akhirnya, penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca serta turut mendukung pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Malang, 24 Desember 2025

Muhammad Idzhar Kamil

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa	31
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	31
2. Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa	33
B. Perjanjian Damai dalam Perspektif Hukum Perdata	36
1. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Kekuatan Mengikat	39
3. Akta Perdamaian (<i>Dading</i>).....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Implementasi Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi di Polresta Malang Kota.....	52

1. Prosedur Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perjanjian Damai	52
2. Mekanisme Perundingan dan Pembentukan Perjanjian Damai	54
3. Hasil Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perjanjian Damai di Polresta Malang Kota	55
4. Bentuk-Bentuk Hasil Perjanjian Damai dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	59
5. Kedudukan Kepolisian sebagai Fasilitator Administratif dalam Perjanjian Damai	62
6. Kekuatan Hukum Perjanjian Damai sebagai Perikatan Perdata	63
C. Tingkat Keberhasilan Hasil Mediasi Berupa Perjanjian Damai Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan.....	64
1. Analisis Data Kuantitatif Tingkat Keberhasilan	65
2. Perjanjian Damai sebagai Alternatif.....	66
3. Efektivitas Hukum dan Reduksi Beban Perkara	66
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Lampiran	77

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Kantor Satlantas Polresta Malang Kota 49



Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Unit Laka Lantas Polresta Malang Kota (Januari s.d. Oktober 2025)	51
Tabel 3. 2 Visualisasi Tahapan Mekanisme Perundingan dan Pembentukan Perjanjian Damai	55



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78.
- Amin, Fadlullah, Dachran Busthami, and Rizki Ramadani. "Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 18–33. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.440>.
- Andri, Gusti Yosi, and Djuariah Djuariah. "Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya." *Hukum Responsif* 13, no. 2 (2022): 57–68. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7359>.
- Arganata, Haris. "Penting Untuk Memberikan Penegasan Dan Batasan Yang Jelas Dalam Penelitian Ini. Sekalipun Sebuah Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Seringkali Memiliki Dimensi Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," n.d.
- Bella Thalia Akay. "SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" VII, no. 3 (2019): 62–69.

Fauzi, Rony. “Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang.” *Jurnal Hukum Internasional*, 2019, 8–59.

Fauzi, Rony, Rahmad Hendra, and Fakultas Hukum Unri. “Syarat Sahnya Perjanjian.” *Syarat-Syarat Perjanjian*, 2011, 8–59.

Gatot, R.M, and P Soemartono. “Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase.” *Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi* 5, no. 1 (2014): 1–32.

Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2023.

GINTING, NANI AFRIDA. “LINTAS JALAN RAYA DI HUBUNGAN DENGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA,” 2010.

Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.

Habibi, Wilda, Muh Iman ,S.H., M.H. “LEGALITAS SURAT PERNYATAAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA (STUDI KASUS SURAT PERNYATAAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN JEMBER),” n.d., 1–12.

Hartawan, Ilham Eka, Pristika Handayani, and Rizki Tri Anugrah. “Legal Foundations and Implications of Civil Deeds of Settlement in the Indonesian Legal System” 11, no. 1 (n.d.): 1–19.

Indonesia, Presiden Republik. “CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATAUSAHA
KEUANGAN DAERAH, DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH.”
*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
1975, 1975.*

Iskandar*, Eko. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan
Lalu Lintas Di POLRES Pasuruan.” *Airlangga Development Journal* 1, no. 2
(2019): 104. <https://doi.org/10.20473/adj.v1i2.18015>.

ISKANDAR T. “GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS
AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PENGEMUDI,” n.d., 1–19.

Isnantiana, Nur Iftitah. “PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI HUKUM
EKONOMI SYARIAH ‘Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan
Ekonomi Nasional’ MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA,” 2019, 32–45.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, n.d.

Lalu Budi Sutrisno. “Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (van *Dading*) Yang Dibuat
Oleh Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Tesis,”
2024.

Lestijono Warsito. “Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan,” 2009.

Mahdi, Al, Mohd Din, and Saifuddin Bantasyam. “Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 11, no. 4 (2013): 67.

Mahkamah, Ketua, and Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” 2016, 1–30.

———. “PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN,” 2016.

Mahyuni. “Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian.” *Jurnal Hukum No.4* 16 Oktober, no. I (2009): 533–50.

Noer Hidayati, Ide Prima Irwan Yulianto. “KEKUATAN HUKUM AKTA VAN *DADING* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT PASAL 130 HIR,” n.d.

Nofriza, Bonny. “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS PPAT WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU,” 2019, 1–173.

Nurlani, Meirina. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.

Peraturan Perundang-undangan. “UU Nomor 22 Tahun 2009.” *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

Siwi Nursusanti. “Kekuatan Hukum,” 2009.

Sriwidodo, Joko. “Penal Mediation in the Dispute Settlement of Traffic Accidents in Indonesia” II, no. 22 (2014): 27–35.

Sugiswati, Besse. “Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif.” *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II*, no. 1 (2015): 17–18.

Suwikromo, Suryono. “PEMBERLAKUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK MENURUT HUKUM PERDATA TERHADAP PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK.” *Lex Privatum* III, no. 4 (2015).

Syafei, Iqbal Maulana, Rudi Pardede, Universitas Lancang Kuning, and Ganti Kerugian. “IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI” 12, no. 2 (2025): 447–58.

Turagan, Aditya Fadli. “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata.” *Lex Privatum* VII, no. 1 (2019): 46–51.

Ummah, Nurul, Fifik Wiryani, and Mokhammad Najih. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016).” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 205–21.

<https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>.

Umum, Ketentuan. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *UU No 30 1999*, 1999, 41–51.

“UU No.2 Tahun 2002,” 2002.

Vanniesaa Zhelomita Pane*, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas. “TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SECARA EX GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK MEMBAYAR SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)” 8 (2025).

Widyaningsih, Wiwin. “KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK” 1, no. April (2019): 163.

Yazdanpanah, M., & Merdasi, G. R. (2018). *Predicting Helmet Use Among Farmers Motorcycle Drivers in Shushtar District Through Psychological Models. Journal of Rural Research (JRUR)*, 8(4), 675–688.
<https://doi.org/10.22059/JRUR.2017.221195.1018>